



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANS OAN SEMEWA, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.005, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L., dan Toding Manggasa, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor *Legal Consultant & Advocate* ERLAN YUSRAN & ASSOCIATES Cabang Labuan Bajo, alamat Jl. Wisata, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK/EY/LBJ/IV/2024 tanggal 15 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SAIBA**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ALEX HATA**, bertempat tinggal di Kompleks SDN, Desa Pemekaran Satar Terang, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **CHRISTIANUS TANDI**, bertempat tinggal di Rungkam, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes B.

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Selatan, S.H., dan Siti Fatimah Ifan, S.H.,
advokat/Pengacara pada kantor IUS MUNDI YOHANES
B. SELATAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan
Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024;

5. **HAMZAH DAUD**, bertempat tinggal di Kampung
Lembah, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab.
Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
V**;

6. **BONAVENTURA ABUNAWAN**, bertempat
tinggal Nggorang, RT.001, RW.001, Desa Nggorang, Kec.
Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi, S.H., dan
Makarius Paskalis Baut, S.H., advokat/Pengacara pada
kantor Advokat SINAR., HIRONIMUS ARDI, S.H. &
REKAN yang beralamat di Jln. Cendrawasi No.19 Rumbit,
Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, Provisi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jakarta, Jl.
Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Agus Harimurti
Yudhoyono selaku Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang
memberikan kuasa kepada Joko Subagyo, S.H., M.T.,
dan-kawan-kawan, para aparatur sipil negara pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, yang beralamat di Kantor Kementerian
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 31/SKu-HK.03.02/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, berkedudukan di Kupang, Jl. Frans Seda No. 70 Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. Hiskia Simarmata, M.Si., M.Kn., selaku Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan kuasa kepada Pipit Dwi Wardani, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, para aparatur sipil negara pada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jln. Frans Seda No. 70 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.02/1188-53/V/2024, tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO**, berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Gatot Suyanto, A.Ptnh., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang memberikan kuasa kepada Max Melkianus Herewila, S.ST., dan-kawan-kawan, para aparatur sipil negara pada Kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Jalan Frans Nala No. 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : MP.02.02/758/53.15/V/2024, tanggal 6 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **JAENUDIN (SEBAGAI PRIBADI DAN SEBAGAI AHLI WARIS ALM. JAFAR)**, bertempat tinggal di Rangko, Desa. Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab.

Hal. 3 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

11. **RUSLING (SEBAGAI PRIBADI DAN SEBAGAI AHLI WARIS ALM. JAFAR)**, bertempat tinggal di Rangko, Desa. Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

12. **TORAJING**, bertempat tinggal di Rangko, Desa. Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

13. **SULEMAN TOLO**, bertempat tinggal di Rangko, Desa. Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

14. **JEMALING APIS**, bertempat tinggal di Rangko, Desa. Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

15. **AKBAR**, bertempat tinggal di Rangko, Desa. Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

16. **H. ABDULLAH MUSTAFA**, bertempat tinggal di Kompleks MTs Labuan Bajo, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadetha Bupu, S.H., advokat pada kantor Advokat BERNADETHA BUPU, S.H & Partners yang beralamat di Desa Ruto Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada-Flores-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 08/SK-PHP/KP-BB/V/2024 tanggal 5 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dalil positifnya, maka terlebih dahulu Penggugat menguraikan alasan mengapa para Tergugat dan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maksudnya agar Majelis Hakim dan para pihak dapat lebih memahami duduk persoalan dalam perkara ini ;
2. Bahwa ditariknya Tergugat I IBRAHIM dan Tergugat II SAIBA dalam perkara ini sebagai Tergugat Utama karena mereka patut diduga telah bersekongkol dengan Tergugat III ALEX HATA, Tergugat IV CHRISTIANUS TANDI dan Tergugat V HAMZAH DAUD mengklaim tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum dengan membuat surat-surat yang tidak benar kemudian mengajukan permohonan hak kepada Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, karena itu sangat beralasan hukum Tergugat I IBRAHIM dan Tergugat II SAIBA ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini ;
3. Bahwa ditariknya Tergugat III ALEX HATA dalam perkara ini karena berdasarkan bukti surat kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa di Rangko Kecil adalah berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat pada tanggal **21 September 2017** yang diserahkan oleh Tergugat III ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo, bukti mana juga diperkuat dalam keterangan kesaksian Tergugat III ALEX HATA sendiri yang dihadirkan sebagai saksi sebagaimana tercantum dalam putusan perkara nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ halaman 25 sd 28 yang pada pokoknya disebutkan: *bahwa Saksi yang menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II in casu dalam perkara sekarang kepada Tergugat I dan Tergugat II) padahal wilayah Ulayat Mbehal Tebedo BUKAN berada di wilayah RANGKO DAN SEKITARNYA. Berdasarkan catatan sejarah Rangko Kecil adalah *Riang* nya Ulayat Mbehal. Rangko Kecil sebagai Kampung sudah eksis sejak tahun 1912 sampai sekarang. Dan penyerahan tanah-tanah adat di wilayah Rangko, termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya TIDAK PERNAH dilakukan oleh Ulayat Mbehal Tebedo (SILAHKAN TERGUGAT III ALEX HATA tunjukkan bukti penyerahan tanah adat di wilayah Rangko termasuk Rangko Kecil yang dilakukan*

Hal. 5 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ulayat Mbehal Tebedo sejak tahun 1912 sd 2013 saat *booming* nya harga tanah di Labuan bajo pasca *Sail Komodo* tahun 2013);

Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan TURUT TERGUGAT I SD TURUT TERGUGAT VII yang mendapat tanah sengketa berdasarkan penguasaan turun temurun yang dikukuhkan oleh Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA. Penyerahan Tanah Adat di Rangko termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya oleh ABDULAH DUWA bukan sebatas isapan jempol. Hampir semua tanah di Rangko termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya diserahkan dan dibuatkan suratnya oleh ABDULAH DUWA. Kalaupun ada penyerahan tanah adat di Rangko termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya yang dibuat oleh Ulayat lain, maka itu bisa dipastikan baru terjadi sekitar tahun 2017 sd sekarang ketika kepentingan ekonomi / investasi menyeruak di daerah Rangko yang menggerus nilai-nilai luhur budaya dengan pendekatan kapitalisasi hukum. Hukum Adat yang bentuk lahirnya lisan mengalami turbulensi nilai dihantam hukum positif yang memiliki bentuk formal tertulis, dan ketika terjadi benturan diantara keduanya, maka Hukum Adat selalu "DIKALAHKAN". Ini menjadi otokritik yang seyogianya dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah-masalah tanah, dimana perbuatan-perbuatan hukum masa lalu (bernuansa hukum local, lisan, saling percaya, dll) dinilai dan diukur dengan hukum positif saat ini yang berciri tertulis dan normative. Kondisi dan situasi para pihak saat perbuatan hukum itu dilakukan mestinya yang menjadi patokan dan ukuran. Inilah yang dimaksud dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana pengakuan-pengakuan terhadap Hukum tidak tertulis ;

Bahwa perbuatan Tergugat III ALEX HATA yang memberikan tanah ulayat Rangko Kecil kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan dan melawan hukum sebab tanah sengketa di Rangko Kecil berada di ulayat Rangko yang merupakan "*Riang nya*" Beo Mbehal Anak Bahi Ati Paparak dari Beo Mbehal, bukan berada di Ulayat Mbehal Tebedo. Perbuatan Tergugat III ALEX HATA patut diduga lahir dari hasil konspirasi bermotif ekonomi bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX karena itu wajar dan beralasan hukum Tergugat III ALEX HATA ditarik dalam perkara ini ;

4. Bahwa ditariknya Tergugat IV CHRISTIANUS TANDI dalam perkara ini berdasarkan keterangan kesaksian nya dalam persidangan perkara terdahulu sebagaimana dapat dilihat dan dibaca dalam putusan perkara nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ halaman 28 sd 31 dimana Tergugat IV CHRISTIANUS TANDI menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah sengketa dari ulayat Mbehal Tebedo, sementara faktanya tanah sengketa berada

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rangko Kecil yang termasuk wilayah ulayat Rangko yang merupakan "*Riang nya*" Beo Mbehal *Anak Bahi Ati Paparak* dari Beo Mbehal, bukan berada di Ulayat Mbehal Tebedo. Karena itu beralasan hukum Tergugat IV CHRISTIANUS TANDI ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

5. Bahwa ditariknya Tergugat V HAMZAH DAUD karena sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa pada tahun 2018 sementara faktanya Penggugat telah menguasai tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan Para Turut Tergugat jauh sebelum tahun 2018 dimana surat-surat kepemilikan Penggugat dan Para Turut Tergugat juga dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Boleng sebelumnya yaitu: AGUSTINUS NGADA, SIMON SUDIN, Pjs Kades / Kades Tanjung Boleng HERMAN MANCE dan Sekretaris Desa Tanjung Boleng yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Tanjung Boleng SEBASTIANUS TIANG. Bahkan Penggugat telah memiliki bukti-bukti pembayaran pajak PBB atas tanah sengketa sejak tahun 2012 yang secara de facto nama-nama wajib pajak PBB juga tercatat di Kantor Desa Tanjung Boleng ; Sehingga menjadi pertanyaan kritis yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat V HAMZAH DAUD, apa alasan nya sehingga mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat?, apakah di Kantor Desa Tanjung Boleng tidak ada arsip tentang surat-surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya? Atau apakah seorang Kepala Desa berhak dan berwenang mengeluarkan surat kepemilikan tanah sesukanya?? Perbuatan Tergugat V HAMZAH DAUD ini bila terindikasi tindak pidana akan Penggugat laporkan ke Kepolisian sebagai tindak pidana Pemalsuan / membuat surat palsu. Atas uraian di atas, maka wajar dan beralasan hukum bila Tergugat V HAMZAH DAUD ditarik sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini ;

6. Bahwa ditariknya Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN dalam perkara ini, karena beliau sebagai Tua Adat di Mbehal mengklaim tanah objek sengketa sebagai milik ulayat Mbehal yang dibuktikan pada saat Pemeriksaan Setempat atas perkara nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara FRANS OAN SEMEWA sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, banyak warga masyarakat yang mengaku dari Ulayat Mbehal di atas tanah objek sengketa dan juga terdapat plank yang bertuliskan "*TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL*" padahal sudah menjadi pengetahuan umum berdasarkan sejarah bahwa Rangko termasuk Rangko Kecil adalah *Riang nya* Mbehal *Anak Bahi Ati Paparak* dari Beo Mbehal, fakta ini tidak bisa dibantah. Artinya dalam kesatuan

Hal. 7 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan jaman dulu (sistim kedaluan), Rangko berada dalam ulayat Mbehal, tetapi untuk pengaturan pembagian tanah-tanah adat di Rangko dilakukan oleh Tua Golo Rangko sendiri. Namun, terkesan saat ini keberadaan ulayat Rangko berikut Tua Adat nya tidak diakui lagi karena itu beralasan hukum Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN ditarik sebagai pihak karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan TURUT TERGUGAT I SD TURUT TERGUGAT VII yang mendapat tanah sengketa berdasarkan penguasaan turun temurun yang dikukuhkan oleh Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA. Bahwa dokumen-dokumen terkait penyerahan tanah seyogianya juga dipertimbangkan karena Penggugat sebagai pembeli bukan datang hanya minta tanah melainkan melakukan perbuatan hukum jual beli yang sah. Artinya persoalan adat yang mungkin terjadi secara internal hendaknya tidak sampai merugikan pihak lain in casu Pembeli in casu Penggugat. Selain alasan tersebut, satu dan lain hal agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak oleh Majelis Hakim ;

7. Bahwa ditariknya Tergugat VII Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat VIII Kantor Wilayah ATR / BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur karena dinilai gagal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja **Kantor ATR / BPN di Kabupaten Manggarai Barat**. Dalam perkara terdahulu nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara FRANS OAN SEMEWA sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, Kantor ATR / BPN di Kabupaten Manggarai Barat

Sebagai salah satu Tergugat tidak hadir maksimal dalam persidangan sehingga data-data objek tanah sengketa yang terdapat di Kantor ATR BPN Kab. Manggarai Barat tidak dapat dimunculkan yang daripadanya diharapkan dapat membuat terang duduk perkara. Disamping itu Kantor ATR / BPN di Kabupaten Manggarai Barat dinilai tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran materil dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan dualism penguasaan hak ulayat di atas tanah objek sengketa ;

Masih terkait kinerja dari Kantor ATR / BPN di Kabupaten Manggarai Barat, banyak sekali perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tetapi Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat tidak hadir tanpa alasan. Ketidakhadiran Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat tentu sangat merugikan pihak yang memegang Sertipikat sebagai produk Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat mengingat semua bukti-bukti asli sudah diserahkan sewaktu pemrosesan permohonan hak (**pemegang hak sulit mempertahankan haknya**), juga merugikan pihak yang mempersoalkan produk BPN karena dengan ketidak

Hal. 8 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiran Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat, maka tidak diketahui alasan atau berkas-berkas yang diajukan oleh Pemohon apakah sudah benar dan lengkap atau tidak benar dan tidak lengkap. Seyogianya Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat hadir dalam setiap persidangan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberi penjelasan seturut dokumen / warkah yang ada, bukan malah tidak hadir yang memberi kesan CUCI TANGAN. Disadari atau tidak sikap Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat seperti ini yang menambah runyam dan peliknya masalah pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga Penggugat sangat berharap Bapak Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah ATR / BPN Propinsi hadir sendiri di persidangan di PN. Labuan Bajo untuk melakukan uji petik langsung di lapangan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan kedepan ;

8. Bahwa ditariknya Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo menerima dan memproses permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II yang memperoleh tanah sengketa berdasarkan penyerahan tanah adat dari ALESIUS MAKUNG sebagai Tua Golo / Tua Ulayat MBEHAL sementara bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan perkara nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara FRANS OAN SEMEWA sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat adalah SURAT PENYERAHAN TANAH DARI Tergugat III ALEX HATA SEBAGAI ULAYAT MBEHAL TEBEDO. Pertanyaannya surat penyerahan tanah mana yang sesungguhnya dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II?, surat penyerahan mana yang benar? KEDUA SURAT INI BERBEDA. Tidak mengherankan jika permohonan hak Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IX juga dikeberatkan oleh Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN sebagai Ulayat Mbehal ;

Bahwa dalam persidangan perkara sebelumnya nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara FRANS OAN SEMEWA sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat mengajukan bukti surat bertanda T IV-1 dan T IV-4 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat V HAMZAH DAUD, mengetahui Camat Boleng Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN. Yang menarik dan patut dikritisi secara hukum adalah perolehan bidang tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II disebut dari Ulayat pada tahun **2015** sementara berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 9 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Tergugat III ALEX HATA pada tahun **2017**. Secara administrasi data-data ini tidak sinkron;

Ketidak sinkronan data ini juga dapat dilihat dari sisi:

a. Luas:

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat III ALEX HATA untuk Tergugat I IBRAHIM disebut ukuran lebar ± 300 m dan panjang ± 200 m (atau = ± 60.000 M2) sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat V HAMZAH DAUD untuk Tergugat I IBRAHIM luasnya ± 76.395 M2 (**ada 2 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**) sementara berdasarkan pengukuran dari Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat total luas **67.910 M2** berdasarkan Surat Keputusan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 seluas 38.010 M2 dan Surat Keputusan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020 seluas 29.900 M2. LUASNYA BERBEDA-BEDA.

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat III ALEX HATA untuk Tergugat II SAIBA disebut ukuran lebar ± 150 m dan panjang ± 200 m (atau = ± 30.000 M2) sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat V HAMZAH DAUD untuk Tergugat II SAIBA luasnya ± 39.327 M2. sementara berdasarkan pengukuran dari Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020 seluas **34.930 M2.** LUASNYA BERBEDA-BEDA.

b. Batas:

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat III ALEX HATA untuk Tergugat I IBRAHIM disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan **Saiba (Tergugat II)**
Timur : berbatasan dengan **Tanah Adat Riang Rangko / Jalan**
Selatan : berbatasan dengan **Jalan**
Barat : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**

Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat V HAMZAH DAUD mengetahui Camat Boleng untuk Tergugat I IBRAHIM terdapat 2 (dua) surat keterangan, yaitu dengan nomor: Ek.535/564/XII/2018 tanggal 6-12-2018 dengan luas 45.645 M2 disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Syarifudin
Timur : berbatasan dengan **Tanah Ulayat**

Hal. 10 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan **tanah milik Saiba**

Barat : berbatasan dengan **Jalan**

Dan nomor: Ek.535/568/XII/2018 tanggal 6-12-2018 dengan luas 30.750 M2 disebut batas-batas:

Utara : **berbatasan dengan tanah milik Ibrahim**

Timur : berbatasan dengan **Tanah milik Syarifudin**

Selatan : berbatasan dengan **Jalan Lintas Utara**

Barat : berbatasan dengan **Jalan (gang)**

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat III ALEX HATA untuk Tergugat II SAIBA disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan **tanah milik Safrudin**

Timur : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**

Selatan : berbatasan dengan **tanah milik Ibrahim**

Barat : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**

Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat V HAMZAH DAUD untuk Tergugat II SAIBA disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan **tanah milik Ibrahim**

Timur : berbatasan dengan **Tanah Ulayat**

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim

Barat : berbatasan dengan **Jalan**

Perbedaan paling mencolok adalah di sisi Barat, yang menurut Tergugat III ALEX HATA adalah **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**, sementara menurut Tergugat V HAMZAH DAUD adalah **Jalan**. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara FRANS OAN SEMEWA sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, **batas Barat Tidak Ada Jalan** sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tanah yang diserahkan oleh Tergugat III ALEX HATA berbeda dengan tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat V HAMZAH DAUD??;

Hal lain yang patut juga dikritisi adalah:

1. Tergugat III ALEX HATA mengeluarkan 1 buah Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat untuk Tergugat I, tetapi Tergugat V

Hal. 11 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Hamzah Daud sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng waktu itu mengeluarkan 2 (dua) buah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I, yaitu: nomor: Ek.535/564/XII/2018 tanggal 6-12-2018 dengan luas 45.645 M2 dan nomor: Ek.535/568/XII/2018 tanggal 6-12-2018 dengan luas 30.750 M2. **Pertanyaannya:** Mengapa Tergugat V Hamzah Daud mengeluarkan dua buah surat keterangan? (mestinya cuma 1 sesuai Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat)

2. Dalam Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat dari Tergugat III ALEX HATA untuk Tergugat I disebutkan batas pada bagian Timur disebut berbatasan dengan **Tanah Adat Riang Rangko / Jalan**. Pertanyaannya: bagaimana dalam ulayat Mbehal Tebedo, juga ada tanah adat Riang Rangko? **Artinya bahwa benar ada tanah Riang Rangko.**

c. Ulayat yang menyerahkan tanah adat:

1. Lokasi objek tanah sengketa berada di Rangko Kecil, dimana tanah2 di daerah itu banyak yang sudah bersertipikat dengan keterangan perolehan tanah adat yang ditandatangani oleh **TUA GOLO RANGKO** atas nama ABDULLAH DUWA.

2. Di daerah sekitar Rangko Kecil itu ada juga sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat IX atas dasar keterangan perolehan tanah adat yang ditandatangani oleh **ULAYAT MBEHAL**.

3. Lalu, dalam perkara ini masih di lokasi Rangko Kecil, Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat memproses permohonan hak Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perolehan tanah dari **ULAYAT MBEHAL TEBEDO**.

Bila merujuk pada fakta ini, maka jelas dan tegas bahwa Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat tidak melakukan pengecekan secara cermat atas kebenaran dokumen melainkan hanya memeriksa kelengkapan berkas pemohon ic. apakah ada atau tidak ada Surat Penyerahan Tanah Adat, tanpa melakukan kroscek data, apakah benar subjek yang menyerahkan tanah adat adalah nama atau pihak yang berwenang. Kelalaian ini sangat fatal sebab bisa saja ada Ulayat yang tidak berhak memberikan surat keterangan perolehan tanah tetapi membuat surat penyerahan tanah adat, dan itu ditindaklanjuti oleh Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat untuk proses pengsertipikatan sampai keluarnya produk sertipikat hak milik ;
Sehingga dengan menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

Hal. 12 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



- a. Tergugat I atas nama IBRAHIM dengan nomor: 110/HM/BNP-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BNP-53.15/V/2020
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BNP-53.15/V/2020.

Membuktikan bahwa benar Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat **tidak teliti, tidak mencermati berkas dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.**

Selanjutnya, dalam memproses dokumen permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II. semestinya Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo mengetahui bahwa Ulayat di Rangko termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya yang berwenang menyerahkan tanah adat adalah Ulayat Rangko dengan Tua Golonya bernama ABDULAH DUWA, sebagaimana permohonan hak lainnya atas tanah-tanah di Rangko termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya, namun kenyataannya dalam permohonan Tergugat I dan Tergugat II mereka memperoleh tanah sengketa ini berdasarkan penyerahan dari Ulayat lain yaitu Ulayat Mbehal dan Ulayat Mbehal Tebedo. Sikap Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo yang memproses semua permohonan hak tanpa mengecek soal keabsahan dan kewenangan Ulayat yang menyerahkan tanah dapat dipandang sebagai sikap Pengecut, malas tahu dan cuci tangan yang dalam istilah hukumnya melakukan **perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya** (pada fase pembuktian nanti Penggugat akan membawa sejumlah dokumen bukti bahwa Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat **tahu** bahwa wilayah Rangko adalah Ulayat Rangko dengan Tua Golo nya bernama ABDULAH DUWA ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara sebelumnya nomor register 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara FRANS OAN SEMEWA sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, agar kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, semestinya lebih tepat ditujukan kepada Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang melaksanakan fungsi eksekutif pemerintahan di bidang pertanahan. Sebagai instansi yang berwenang

Hal. 13 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang pertanahan semestinya fungsi pengawasan dilakukan oleh Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk mencermati surat-surat penyerahan tanah adat di wilayah Rangko dan sekitarnya. Tentang mengapa Tua Golo / Tua Ulayat / Fungsionaris Adatnya berbeda-beda. Karena secara logika akal sehat sangat tidak mungkin satu wilayah diklaim oleh Ulayat yang berbeda dengan Tua Golo / Tua Adat / Fungsionaris Adat yang berbeda-beda, karena yang namanya ULAYAT atau wilayah Persekutuan Adat ada teritorial batas ulayat nya dan ada pemangku adatnya / tidak bisa semua orang mengaku sebagai pemangku adat ;

Kritik terhadap Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang terkesan menerima surat penyerahan secara formil tanpa mengecek kebenaran materilnya menurut hemat Penggugat TIDAK DAPAT DIBENARKAN secara hukum dan berpotensi merugikan banyak pihak. Penggugat menantang Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk buka semua warkah sertipikat yang berada di wilayah Rangko, katakanlah sebagai contoh: "Buka warkah SHM Nomor: 32 tahun 2013 atas nama Hutomo Mugi Santoso yang berasal dari jual beli dengan Ibrahim Semahi in casu Tergugat I saat ini. Lihat darimana Tergugat I Ibrahim Semahi memperoleh tanah adat tersebut? Apakah dari Ulayat Mbehal Tebedo atau dari Tua Golo Rangko Abdullah Duwa?? (MOHON MAJELIS HAKIM SEPAKAT TENTANG HAL INI, PERINTAHKAN TERGUGAT IX MEMBAWA WARKAH SHM AQUO UNTUK DIPERIKSA DIMUKA PERSIDANGAN). Demikian pula periksa semua warkah SHM atas bidang tanah di wilayah Rangko, Apakah **ada** atau **tidak ada** penyerahan tanah yang dilakukan oleh ABDULAH DUWA SEBAGAI TUA GOLO RANGKO. Kalau memang tidak ada penyerahan tanah yang dilakukan oleh ABDULAH DUWA sebagai TUA GOLO RANGKO, maka Penggugat akan mencabut gugatan tanpa syarat. Tapi kalau ada, maka pertanyaannya mengapa Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat tidak memastikan / mengecek kebenaran materilnya terlebih dahulu terkait surat penyerahan tanah di daerah Rangko yang dibuat oleh Tua Golo / Tua Ulayat lain sebelum diproses? Atau paling tidak dengan fakta sedemikian, maka Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan atau memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat aquo. Bukan dengan memproses semua permohonan, karena disadari atau tidak perbuatan Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat inilah yang membuat

Hal. 14 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sengketa tanah semakin meruncing dan memanasi di Labuan Bajo dengan timbulnya saling klaim wilayah ulayat / wilayah adat yang mendapatkan pengakuan karena surat2 keterangan perolehan tanah adat diakomodir semua oleh Tergugat IX sampai terbit SHM ;

Kondisi faktuil seperti inilah yang seyogianya harus diketahui oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk memberikan perhatian dan pengawasan lebih atas instansi bawahannya dalam menjalankan kewenangan di bidang pertanahan sekaligus sebagai instansi atasan memberi petunjuk / solusi berdasarkan regulasi yang ada tentang apa yang harus dilakukan dengan fakta sedemikian. Perbaikan atau pembuatan regulasi teknis sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Saat ini di wilayah Rangko, termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya hampir seluruh pemegang hak (pemilik SHM) tidak dapat beraktivitas di atas tanah miliknya karena masyarakat dari Ulayat Mbehal dan Mbehal Tebedo menguasai fisik tanah secara sepihak ;

Pada tahap pembuktian nanti, Penggugat akan berusaha semaksimalnya membawa dokumen-dokumen penyerahan tanah adat di daerah Rangko dan menjerite yang ditandatangani oleh Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA, Bahkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat sendiri yang menuliskan Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA. Penggugat juga berharap kepada Tergugat III ALEX HATA yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai Ulayat Mbehal Tebedo untuk juga membawa dokumen penyerahan tanah mana saja yang sudah ia serahkan kepada masyarakat di Rangko selain daripada yang ia serahkan ke Tergugat I dan Tergugat II. Biarlah di persidangan menjadi jelas, terang dan benderang. Demikian halnya dengan Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN yang saat ini tidak mengakui keberadaan Tua Golo Rangko ABDULLAH DUWA, sementara fakta yang tidak terbantahkan lagi (*notoire feiten*) semua orang tahu, pemerintah, swasta, BPN, TNI, Polri dan seluruh masyarakat di Labuan Bajo tahu ketika berbicara tentang tanah-tanah di Rangko tidak bisa terlepas dari Tua Golo Rangko yang bernama Abdullah Duwa yang membagi tanah kepada warga masyarakatnya dan ikut terlibat dalam penyelesaian masalah pertanahan di daerah Rangko termasuk Rangko Kecil dan sekitarnya ;

9. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT I sd TURUT TERGUGAT VII dalam perkara ini adalah konsekwensi logis dari perbuatan hukum Para Turut Tergugat yang menjual tanah objek sengketa milik Para Turut Tergugat kepada Penggugat yang senyatanya saat ini Penggugat tidak dapat menguasai / dirugikan sebagai akibat adanya pihak lain in casu Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 15 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dengan dasar perolehan tanah dari Ulayat Mbehal Tebedo. Karena itu beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menarik Para Turut Tergugat dalam perkara ini. Satu dan lain hal agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

10. Bahwa setelah Penggugat menguraikan secara detil alasan mengapa para Tergugat dan Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat akan menguraikan dalil-dalil gugatannya (*fundamentum petendi*) berturut-turut sebagai berikut :

11. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat dengan ukuran luas ± 104.200 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Maria Gorety Inggrit dan Jo Marselinus Sutrisno SHM 00504
- Selatan : Jalan Raya Lintas Utara dan tanah Jafar yang sudah dijual ke Sdr. Marsel Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015)
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Semahi, Jafar, Tanah Adat, Ibrahim dan Masahu sekarang tanah milik Ibrahim Semahi, Marsel Johni (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015) dan Hutomo Mugi Santoso
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Thomas Tino alias Thomas Kantur, Nasrung (seharusnya Nasrul), Saleh (seharusnya Sale Aleng), Hila dan Engel, sekarang milik Anthony Budiwiharja SHM 00424, Hila dan Engel.

Selanjutnya disebut **tanah objek sengketa** ;

12. Bahwa alas hak kepemilikan tanah objek sengketa aquo, Penggugat peroleh berdasarkan jual beli di bawah tangan sebagai berikut:

a. Jual beli dengan Jaenudin Turut Tergugat I tanggal 16 April 2010 seluas 150x50 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Sdr. Rusling = 150 meter
- Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya = 150 meter

Hal. 16 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Thomas Tino alias Thomas Kantur
= 50 meter

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh Tua Golo Rangko tahun 2008 tertulis: Selatan berbatasan dengan Hutan Tanah Adat (saat itu belum dibagi/belum dibuat Jalan raya)

Barat berbatasan dengan Hutan Tanah Adat

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Frans Oan Semewa (beli dari Rusling) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter

Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Antony Budiwiharja = 50 meter (SHM 00424, dgn luas 29.990 M2)

b. Jual beli dengan Rusling Turut Tergugat II tanggal 16 April 2010 seluas 150x50 meter; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sdr. Jafar = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter

Selatan : berbatasan dengan Sdr. Jaenudin = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Thomas Tino alias Thomas Kantur = 50 meter

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh Tua Golo Rangko tahun 2008 tertulis: Barat berbatasan dengan Sdr. Nasrung (nama sebetulnya Nasrul ; Nasrul menjual Tanahnya kepada Thomas Kantur alias Thomas Tino – sehingga dalam Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Rusling, tertulis batas Barat dengan Thomas Tino Alias Thomas Kantur)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Jaenudin) = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Antony Budiwiharja = 50 meter (SHM 00424, dgn luas 29.990 M2)

Hal. 17 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jual beli dengan Jafar (**saat ini sudah meninggal dunia / almarhum, dalam perkara ini digugat para ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**) tanggal 16 April 2010 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Jafar = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan: berbatas dengan Sdr. Rusling = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Thomas Tino alias Thomas Kantur = 100 meter

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh Tua Golo Rangko tahun 2008 tertulis: Barat berbatasan dengan Sdr. Nasrung (nama sebetulnya Nasrul ; Nasrul menjual Tanahnya kepada Thomas Kantur alias Thomas Tino – sehingga dalam Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Jafar, tertulis batas Barat dengan Thomas Tino Alias Thomas Kantur)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Rusling) = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Antony Budiwiharja = 100 meter (SHM 00424, dgn luas 29.990 M2)

d. Jual beli dengan Jafar (**saat ini sudah meninggal dunia / almarhum, dalam perkara ini digugat para ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**) tanggal 16 April 2010 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sdr. Abdullah Duwa = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan: berbatasan dengan Sdr. Jafar = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Sdr. Hila = 100 meter

Catatan:

Hal. 18 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Surat Keterangan Jual Beli tertulis: Barat berbatasan dengan Sdr. Hila (seharusnya Sdr. Saleh)
- Batas Utara tertulis nama Abdullah Duwa. Seharusnya Torajing (nama anak Abdullah Duwa)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Jafar) = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Sdr. Engel = 100 meter

e. Jual beli dengan Torajing Turut Tergugat III tanggal 23 Desember 2011 seluas 250x100 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Suleman Tolo

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Ibrahim

Selatan: berbatas dengan tanah milik Sdr. Jafar

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Sale Aleng

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Ibrahim

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Jafar)

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Engel

f. Jual beli dengan Suleman Tolo Turut Tergugat IV tanggal 30 November 2011 seluas 100x60 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Hila / Engel

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Sing

Selatan: berbatas dengan tanah sisa

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Abdullah Duwa

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Tua Golo Rangko tahun 2009 pada bagian Selatan tertulis berbatasan dengan Tanah Adat = Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Tanjung Boleng juga tertulis pada bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Adat sementara

Hal. 19 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat jual beli tertulis batas Selatan dengan Tanah Sisa (maksudnya Tanah Adat).

Sementara pada bagian Timur tertulis berbatas dengan Sdr. Sing (seharusnya tertulis Suleman Tolo karena Sing dan Suleman Tolo adalah adik kakak kandung).

Sementara pada bagian Barat tertulis berbatasan dengan Abdullah Duwa (seharusnya Torajing. Hal ini terjadi karena hubungan kekerabatan diantara mereka, Abdullah Duwa adalah ayah Torajing).

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Hila / Engel

Timur : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing)

g. Jual beli dengan Suleman Tolo Turut Tergugat IV tanggal 07 Desember 2011 seluas 60x50 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jemaling Apis

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jafar

Selatan: berbatas dengan tanah milik Sdr. Abdullah Duwa

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Catatan:

- Dalam Surat Jual Beli tertulis: Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdullah Duwa. Seharusnya tertulis Torajing. Hal ini lazim terjadi dalam penulisan batas karena adanya hubungan kekerabatan dekat. Torajing adalah anak kandung Abdullah Duwa.

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Jemaling Apis, Jaenudin dan Jafar)

Timur : Marsel Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015)

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Torajing / Abdullah Duwa)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Jual beli dengan Jafar (saat ini sudah meninggal dunia / almarhum, dalam perkara ini digugat para ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tanggal 13 Pebruari 2012 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Frans Oan Semewa

Timur : berbatas dengan tanah Adat

Selatan : berbatas dengan tanah milik Frans Oan Semewa

Barat : berbatas dengan tanah milik Frans Oan Semewa

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Akbar 2011)

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso
SHM 31/2013

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo) dan Marsel
Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Akbar)

i. Jual beli dengan Akbar Turut Tergugat VI tanggal 27 September 2011 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Ingrid

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Masahu

Selatan : berbatas dengan tanah Adat

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jemaling Apis

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Ingrid

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Jemaling Apis)

j. Jual beli dengan Jemaling Apis Turut Tergugat V tanggal 04 Januari 2012 seluas 120x60 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Frans Oan Semewa

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Akbar / Ibrahim

Selatan : berbatas dengan tanah milik Sdr. Suleman Tolo

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdri. Suleha

Catatan:

Dalam jual beli pada bagian Utara tertulis berbatasan dengan Frans Oan Semewa. Seharusnya Jo Marselinus Sutrisyo SHM 00504, Surat Ukur Nomor: 303/Tanjung Boleng/2019 tanggal 13 Mei 2019

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan tanah Jo Marselinus Sutrisyo SHM 00504

Timur : Frans Oan Semewa (beli dari Akbar)

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Barat : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Ingrid

k. Jual beli dengan Jaenudin Turut Tergugat I tanggal 13 Pebruari 2012 seluas 100x30 meter ; berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Abdullah

Timur : berbatas dengan tanah Frans Oan Semewa

Selatan : berbatas dengan tanah Frans Oan Semewa

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

Catatan:

Dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertulis: Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Frans Oan Semewa 75 meter.

Seharusnya: 30 meter.

Pada bagian Utara tertulis tanah milik Abdullah (maksudnya Abdullah Mustafa)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Abdullah Mustafa)

Timur : Frans Oan Semewa (beli dari Jemaling Apis)

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

I. Jual beli dengan H. Abdullah Mustafa Turut Tergugat VII tanggal 10 Januari 2012 seluas 100x30 meter ; berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Ingrid

Timur : berbatas dengan tanah milik Hama

Selatan : berbatas dengan tanah milik Duraja

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

Catatan:

Dalam surat jual beli pada bagian Selatan tertulis berbatasan dengan tanah milik Duraja (seharusnya Jaenudin. Hal ini terjadi karena factor kekerabatan antara Duraja dengan Jaenudin adalah Paman dan keponakan) Sedangkan pada bagian Timur tertulis nama Hama (seharusnya Suleha, hal ini juga terjadi karena factor kekerabatan). Kekeliruan penulisan nama di batas tanah jamak terjadi, seringkali karena nama yang bersangkutan tidak diketahui, maka terkadang ditulis nama istrinya atau nama anaknya dll.

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Maria Gorety Ingrid


Timur : Maria Gorety Ingrid

Selatan : Frans Oan Senewa (beli dari Jaenudin)

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

(UNTUK MEMBANTU KITA SEMUA MENDAPATKAN GAMBARAN ATAS TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIBELI DARI PARA TURUT TERGUGAT I sd TURUT TERGUGAT VII SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAKA PENGUGAT DENGAN KETERBATASAN YANG ADA MENCOBA MEMBUAT DENAH / SKETSA YANG DAPAT DILIHAT PADA HALAMAN SELANJUTNYA SEKEDAR UNTUK MENDAPATKAN GAMBARAN)

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



13. Bahwa sebelum Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Para Turut Tergugat, Penggugat telah mengecek ke fungsionaris adat RANGKO dan Kepala Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat terkait kepemilikan tanah Para Turut Tergugat tersebut, dan dari hasil pengecekan Penggugat ke Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA diketahui bahwa benar Para Turut Tergugat adalah pemilik tanah sengketa karena Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA yang menyerahkan (yang dimaksudkan sebetulnya adalah pengukuhan karena para Turut Tergugat sudah tinggal di Rangko Kecil sebelum tanah diserahkan – surat penyerahan tanah ini untuk kebutuhan administrasi yang diperlukan) tanah adat ic tanah objek

Hal. 24 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada para Turut Tergugat. Tanah objek sengketa dahulunya adalah perkampungan tempat tinggal leluhur Para Turut Tergugat termasuk Para Turut Tergugat. Selain itu Penggugat juga mendapat penjelasan dari Kepala Desa Tanjung Boleng bahwa Para Turut Tergugat juga memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Boleng. Lain daripada itu Para Turut Tergugat diketahui tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain sehingga berdasarkan hasil pengecekan di Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA dan Kepala Desa Tanjung Boleng tersebut ternyata benar Para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah, maka Penggugat melanjutkan proses jual beli aquo ;

14. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Turut Tergugat di atas tanah objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait pembelian tanah yang belum bersertipikat yaitu syarat tunai (langsung lunas yang dibuktikan dengan kuitansi) dan terang (dilaksanakan dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat in casu Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat jual beli), serta langsung diserahkan / dikuasai oleh Penggugat sebagai pembeli (*levering*), dimana juga ternyata Penggugat sebelum membeli telah menunjukkan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal memeriksa objek tanah yang akan diperjual belikan ke Tua Adat setempat yaitu Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA dan Kepala Desa Tanjung Boleng, apakah benar Para Turut Tergugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, dan setelah diketahui bahwa benar para Turut Tergugat sebagai pemilik barulah Penggugat melanjutkan proses jual belinya, maka jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat tersebut adalah jual beli yang sah menurut hukum dan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dan wajib dilindungi oleh hukum ;

Bahwa proses jual beli sebagai alas hak Penggugat dilakukan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan jual beli terhadap tanah yang belum bersertipikat sehingga Penggugat adalah Pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang sebagaimana ketentuan:

- SEMA No. 7 Tahun 2012 (bagian Sub Kamar Perdata Umum, angka romawi IX), yang berbunyi:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."

"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"

Selanjutnya yang dimaksud dengan pembeli beritikad baik berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016** (bagian huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum, butir 4) sebagai berikut:

"4. Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - **Pembelian dilakukan dengan harga yang layak."**

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan

Hal. 26 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- **Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;**
- **Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;**
- **Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;**
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat"

15. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah objek sengketa Penggugat langsung menguasainya dengan membersihkan, menanam pohon Bambu serta membangun pondok dan memagarnya dengan pohon gamal dan secara rutin datang ke lokasi tanah objek sengketa setiap tahun tanpa ada gangguan, keberatan atau halangan dari pihak manapun termasuk dari Para Tergugat. Dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun (2010-2021) Penggugat beraktivitas rutin di atas tanah sengketa dan tidak ada gangguan dan hambatan (Yang semestinya bila tanah objek sengketa ada dalam wilayah ulayat Mbehal Tebedo atau Para Turut Tergugat yang menjual karena memperoleh tanah dari Tua Golo Rangko Abdullah Duwa adalah tidak benar, karena seharusnya yang berhak adalah Ulayat Mbehal), maka mestinya sudah ada reaksi atau paling tidak ada informasi keberatan dari Ulayat Mbehal atau Mbehal Tebedo. Hal ini (reaksi keberatan/sanggahan dan lain sejenisnya) tidak terjadi sama sekali. Inilah yang membuat Penggugat merasa heran kenapa baru sekarang (tahun 2021) baru ada reaksi keberatan dan klaim bahwa ini bukan Ulayat Rangko, bahwa Abdullah Duwa bukan Tua Golo Rangko dan karenanya tidak berhak membagi tanah, dll, dll. Lalu bagaimana dengan penyelesaian TANAH PEKUBURAN UMUM DAN TANAH MASYARAKAT YANG BERLOKASI DI MENJERITE (RIANG RANGKO) yang di dalam berkas-berkas tersebut jelas tercantum nama ABDULLAH DUWA sebagai TUA GOLO RANGKO??? ;

16. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik kepada Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam proses tidak berlanjut karena petugas ukur yang turun ke lokasi melakukan pengukuran a.n. Pak Nasarudin, biasa disapa pak Nas, tidak bisa selesaikan pengukuran walaupun tinggal sedikit di bagian bawah ke pantai oleh karena beliau sakit jantung. Pengukuran akhirnya ditunda. Tidak

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



lama kemudian Penggugat mendengar kabar beliau berobat dan kemudian meninggal dunia di Sumbawa. Penggugat tidak sempat menanyakan bagaimana informasi pengukuran selanjutnya termasuk terkait dokumen2 pengukuran apakah masih ada atau tidak dan apakah sudah didaftarkan atau tidak karena waktu itu semua pengurusan dokumen melalui pak Nas. Penggugat kehilangan kontak dengan keluarga pak Nas sehingga tidak bisa mengetahui kelanjutan proses pengurusan sertipikat dimaksud. Meminta bantuan dari petugas BPN ic Pak Nas untuk pengurusan sertipikat adalah praktek yang lazim saat itu dan yang paling penting bukan perbuatan yang melanggar hukum, jadi menurut Penggugat sah-sah saja ;

17. Bahwa sekitar pertengahan 2021 Penggugat ada mendengar kabar bahwa di tanah objek sengketa ada pihak yang mengajukan permohonan sertipikat, namun Penggugat tidak tahu siapa pihak yang mengajukan permohonan sertipikat sehingga untuk mencegah jangan sampai berita yang Penggugat dengar benar adanya, maka pada bulan September 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat keberatan kepada BPN Kab. Manggarai Barat ic Tergugat IX dengan perihal surat: mohon pemblokiran penerbitan sertipikat tanah di Rangko Kecil ic tanah objek sengketa ;

18. Bahwa sejak Penggugat ajukan surat keberatan, tidak lagi terdengar soal proses penerbitan sertipikat ini. Dalam benak Penggugat, keberatan Penggugat diakomodir oleh BPN Kab. Manggarai Barat ic. Tergugat IX, namun alangkah kagetnya Penggugat ketika pada tanggal 24 November 2022 Penggugat (juga Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN) mendapat surat dari Tergugat IX yang menginformasikan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya memberi kesempatan 30 hari kepada Penggugat untuk lakukan mediasi kekeluargaan atau menempuh jalur hukum dengan catatan bila tidak dilakukan, maka Tergugat IX akan memproses permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;

19. Bahwa setelah mendapat surat dari Tergugat IX tersebut, barulah Penggugat tahu bahwa pemohon yang ingin mengsertipikatkan tanah milik Penggugat tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;

20. Bahwa Penggugat juga sangat berkeberatan dengan sikap Tergugat IX yang terkesan mengabaikan keberatan Penggugat. Apakah ada kaitan dengan kabar burung bahwa ada oknum Tergugat IX yang berperan sebagai “calo jual beli tanah objek sengketa” yang telah menerima panjar 1,7 M, wallahualam??

Hal. 28 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Ada indikasi yang mengarah kesitu seperti: *Pertama*, surat-surat yang menurut Tergugat IX diberikan kepada Penggugat sebagaimana dalam suratnya tertanggal 24 November 2022 tersebut namun dalam kenyataan surat-surat tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat, *Kedua*, dalam kasus lain ada permohonan penerbitan sertipikat yang ditunda-tunda karena adanya keberatan yang diakomodir oleh Tergugat IX BPN Kab. Manggarai Barat selama bertahun-tahun dan diarahkan untuk lakukan mediasi berulang-ulang, sementara dalam kasus ini BPN Kab. Manggarai Barat ic Tergugat IX terkesan menegakkan aturan yang ada dengan sangat ketat tanpa kompromi sehingga fenomena2 ini menimbulkan kesan adanya pemberlakuan STANDAR GANDA dalam proses pengelolaan keberatan atas permohonan hak di BPN Kab. Manggarai Barat. INI MENJADI MASUKAN BAGI TERGUGAT VII DAN TERGGAT VIII untuk perbaikan kedepan atas kinerja Tergugat IX ;

21. Bahwa Penggugat tegaskan tanah objek sengketa bukanlah milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik Penggugat yang telah dibeli dari Para Turut Tergugat sehingga menjadi pertanyaan apa alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya? ;

22. Bahwa kemudian diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan penyerahan tanah adat tahun 2017 dari Ulayat Mbehal Tebedo atas nama Tergugat III ALEX HATA sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan keterangan kesaksian ALEX HATA dalam persidangan perkara nomor: 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ ;

23. Bahwa klaim Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat tidak berdasarkan hukum sebab:

a. Tanah Objek Sengketa terletak di Rangko Kecil dalam wilayah ulayat Rangko sebagai *Riang* nya Mbehal *Anak Bahi Ati Paparak* dari Beo Mbehal . Bukan wilayah Ulayat Mbehal Tebedo, dan karenanya Tergugat III ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo tidak berwenang membagi tanah objek sengketa.

b. Alas Hak Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Penyerahan Tanah Adat dari Tergugat III ALEX HATA sebagaimana tercantum dalam pembuktian perkara nomor: 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ, **BERTOLAK BELAKANG / BERBEDA** dengan alas hak yang dicantumkan Tergugat I dan Tergugat II dalam berkas / warkah permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II adalah penyerahan tanah adat dari Ulayat Mbehal ALEX MAKUNG (*untuk dan atas nama Penggugat, kami mohon agar Majelis*

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Hakim memerintahkan Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk membawa dan memperlihatkan alas hak yang dijadikan berkas permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II di persidangan).

24. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum sebab tanah objek sengketa bukan milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik Penggugat yang telah dibeli dari Para Turut Tergugat ;

25. Demikian juga dengan perbuatan Tergugat III ALEX HATA yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum sebab tanah objek sengketa bukan termasuk tanah ulayat Mbehal Tebedo melainkan tanah ulayat Rangko sebagai *Riang* nya Mbehal *Anak Bahi Ati Paparak* dari Beo Mbehal dan karenanya Tergugat III tidak berwenang membagi tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

26. Demikian juga dengan perbuatan Tergugat IV CHRISTIANUS TANDI yang memberikan keterangan kesaksian dalam perkara nomor: 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan penyerahan tanah adat dari Tergugat III sebagai Ulayat Mbehal Tebedo adalah tidak benar, melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

27. Demikian juga perbuatan Tergugat V HAMZAH DAUD yang membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing untuk :

a. Tergugat I IBRAHIM dengan nomor: EK.535/564/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas \pm 45.645 M2 dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Safrudin

Timur : berbatasan dengan tanah ulayat

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Saiba

Barat : berbatasan dengan jalan

b. Tergugat I IBRAHIM dengan nomor: EK.535/568/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas \pm 30.750 M2 dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim

Timur : berbatasan dengan tanah milik Safrudin

Selatan: berbatasan dengan jalan lintas utara

Barat : berbatasan dengan jalan (gang)

c. Tergugat II dengan nomor: EK.535/566/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas \pm 39.327 M2 dengan batas-batas:

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Utara : tanah milik Ibrahim
Timur : dengan tanah ulayat
Selatan: dengan tanah milik Ibrahim
Barat : berbatasan dengan jalan

di atas tanah sengketa padahal seharusnya mengetahui berdasarkan data-data arsip di Kantor Desa Tanjung Boleng bahwa di atas tanah sengketa sudah ada pemiliknya yakni Penggugat, patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum;

28. Terhadap perbuatan Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN sejatinya secara fisik tidak tampak, namun oleh karena saat pemeriksaan setempat dalam perkara nomor: 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ ditemukan banyak warga masyarakat yang mengaku dari ulayat Mbehal berada dan menduduki lokasi tanah objek sengketa dan terdapat pula plank di atas tanah objek sengketa yang bertuliskan: "TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL", maka Tergugat VI patut diduga juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kepatutan karena tidak melarang warganya melakukan kegiatan atau aktivitas di atas tanah milik Penggugat;

29. Bahwa Tergugat VII dan VIII sebagai instansi atasan dari Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat patut diduga pula melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena dinilai gagal dalam melakukan pengawasan atas kinerja dari bawahannya yaitu Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat karenanya patut pula dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan;

30. Bahwa demikian pula dengan perbuatan Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- a. Tergugat I atas nama Ibrahim dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020

Harus dinyatakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan atas peristiwa hukum yang tidak benar, bertentangan, melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat;

31. Bahwa adapun perbuatan Para Turut Tergugat yang telah menjual tanah miliknya in casu tanah objek sengketa kepada Penggugat, walaupun secara faktuil benar telah menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat sebagai pembeli dan tidak ada niat untuk mengambil kembali atau membatalkan

Hal. 31 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



namun oleh karena saat ini bermasalah secara hukum / diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Turut Tergugat tetap ditarik sebagai pihak dalam perkara dengan maksud untuk menegakkan dalil Penggugat bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Para Turut Tergugat yang telah dijual kepada Penggugat seturut ketentuan yang ada dan berlaku selama ini juga selebihnya untuk menghindari gugatan kurang pihak;

32. Bahwa konstruksi hukum Pasal 1365 KUH Perdata menentukan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian"* Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Adanya kesalahan atau kelalaian, Adanya kerugian yang ditimbulkan dan Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian. Selanjutnya untuk suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum harus juga memenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria, yaitu bila perbuatan tersebut: a). *bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*, b). *melanggar hak subjektif orang lain*, c). *melanggar kaidah tata susila*, d). *bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain*;

33. Bahwa oleh karena Penggugat kuatir gugatan ini sia-sia adanya karena adanya pengalihan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dimaksud;

Berdasarkan *fundamentum petendi* gugatan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat dengan ukuran luas \pm 104.200 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Maria Gorety Inggrit dan Jo Marselinus Sutrisno SHM 00504

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Selatan : Jalan Raya Lintas Utara dan tanah Jafar yang sudah dijual ke Sdr. Marsel Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015)

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Semahi, Jafar, Tanah Adat, Ibrahim dan Masahu sekarang tanah milik Ibrahim Semahi, Marsel Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015) dan Hutomo Mugi Santoso

Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Thomas Tino alias Thomas Kantur, Nasrung (seharusnya Nasrul), Saleh (seharusnya Sale Aleng), Hila dan Engel, sekarang milik Anthony Budiwiharja SHM 00424, Hila dan Engel.

Adalah milik Penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat yang tersebut namanya di bawah ini, yakni:

a. Jual beli dengan Jaenudin Turut Tergugat I tanggal 16 April 2010 seluas 150x50 meter; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sdr. Rusling = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Thomas Tino alias Thomas Kantur = 50 meter

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh Tua Golo Rangko tahun 2008 tertulis: Selatan berbatasan dengan Hutan Tanah Adat (saat itu belum dibagi/belum dibuat Jalan raya)

Barat berbatasan dengan Hutan Tanah Adat

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Frans Oan Semewa (beli dari Rusling) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Antony Budiwiharja = 50 meter (SHM 00424, dgn luas 29.990 M2)

b. Jual beli dengan Rusling Turut Tergugat II tanggal 16 April 2010 seluas 150x50 meter; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah,

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Sdr. Jafar = 150 meter
- Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter
- Selatan : berbatasan dengan Sdr. Jaenudin = 150 meter
- Barat : berbatasan dengan Thomas Tino alias Thomas Kantur = 50 meter

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh Tua Golo Rangko tahun 2008 tertulis: Barat berbatasan dengan Sdr. Nasrung (nama sebetulnya Nasrul; Nasrul menjual Tanahnya kepada Thomas Kantur alias Thomas Tino – sehingga dalam Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Rusling, tertulis batas Barat dengan Thomas Tino Alias Thomas Kantur)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

- Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar) = 150 meter
- Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 50 meter
- Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Jaenudin) = 150 meter
- Barat : berbatasan dengan Antony Budiwiharja = 50 meter (SHM 00424, dgn luas 29.990 M2)

c. Jual beli dengan Jafar (saat ini sudah meninggal dunia / almarhum, dalam perkara ini digugat para ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tanggal 16 April 2010 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan Sdr. Jafar = 150 meter
- Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Rusling = 150 meter
- Barat : berbatasan dengan Thomas Tino alias Thomas Kantur = 100 meter

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh Tua Golo Rangko tahun 2008 tertulis: Barat berbatasan dengan Sdr. Nasrung (nama sebetulnya Nasrul ; Nasrul menjual Tanahnya kepada Thomas Kantur alias Thomas Tino – sehingga dalam Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Jafar, tertulis batas Barat dengan Thomas Tino Alias Thomas Kantur)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Rusling) = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Antony Budiwiharja = 100 meter (SHM 00424, dgn luas 29.990 M2)

d. Jual beli dengan Jafar (**saat ini sudah meninggal dunia / almarhum, dalam perkara ini digugat para ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**) tanggal 16 April 2010 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sdr. Abdullah Duwa = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan : berbatasan dengan Sdr. Jafar = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Sdr. Hila = 100 meter

Catatan:

- Dalam Surat Keterangan Jual Beli tertulis: Barat berbatasan dengan Sdr. Hila (seharusnya Sdr. Saleh)
- Batas Utara tertulis nama Abdullah Duwa. Seharusnya Torajing (nama anak Abdullah Duwa)

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing) = 150 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. Ibrahim = 100 meter

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar) = 150 meter

Barat : berbatasan dengan Sdr. Engel = 100 meter

e. Jual beli dengan Torajing Turut Tergugat III tanggal 23 Desember 2011 seluas 250x100 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Suleman Tolo

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Ibrahim

Selatan : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jafar

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Sale Aleng

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Ibrahim

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar)

Hal. 35 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Engel

f. Jual beli dengan Suleman Tolo Turut Tergugat IV tanggal 30 November 2011 seluas 100x60 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Hila / Engel

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Sing

Selatan : berbatas dengan tanah sisa

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Abdullah Duwa

Catatan:

Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Tua Golo Rangko tahun 2009 pada bagian Selatan tertulis berbatasan dengan Tanah Adat = Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Tanjung Boleng juga tertulis pada bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Adat sementara dalam surat jual beli tertulis batas Selatan dengan Tanah Sisa (maksudnya Tanah Adat).

Sementara pada bagian Timur tertulis berbatas dengan Sdr. Sing (seharusnya tertulis Suleman Tolo karena Sing dan Suleman Tolo adalah adik kakak kandung).

Sementara pada bagian Barat tertulis berbatasan dengan Abdullah Duwa (seharusnya Torajing. Hal ini terjadi karena hubungan kekerabatan diantara mereka, Abdullah Duwa adalah ayah Torajing).

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Hila / Engel

Timur : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing)

g. Jual beli dengan Suleman Tolo Turut Tergugat IV tanggal 07 Desember 2011 seluas 60x50 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jemaling Apis

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jafar

Selatan : berbatas dengan tanah milik Sdr. Abdullah Duwa

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Catatan:

Hal. 36 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Surat Jual Beli tertulis: Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abdullah Duwa. Seharusnya tertulis Torajing. Hal ini lazim terjadi dalam penulisan batas karena adanya hubungan kekerabatan dekat. Torajing adalah anak kandung Abdullah Duwa.

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Jemaling Apis, Jaenudin dan Jafar)

Timur : Marsel Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015)

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Torajing / Abdullah Duwa)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

h. Jual beli dengan Jafar (saat ini sudah meninggal dunia / almarhum, dalam perkara ini digugat para ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tanggal 13 Pebruari 2012 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Frans Oan Semewa

Timur : berbatas dengan tanah Adat

Selatan : berbatas dengan tanah milik Frans Oan Semewa

Barat : berbatas dengan tanah milik Frans Oan Semewa

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Akbar 2011)

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso
SHM 31/2013

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo) dan Marsel
Johny (sesuai Gambar Ukur BPN tanggal 22 Juli 2015)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Akbar)

i. Jual beli dengan Akbar Turut Tergugat VI tanggal 27 September 2011 seluas 150x100 meter ; berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Ingrid

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Masahu

Selatan : berbatas dengan tanah Adat

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. Jemaling Apis

Hal. 37 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Inggrid

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Jafar)

Barat : Frans Oan Semewa (beli dari Jemaling Apis)

j. Jual beli dengan Jemaling Apis Turut Tergugat V tanggal 04 Januari 2012 seluas 120x60 meter ; berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Frans Oan Semewa

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Akbar / Ibrahim

Selatan : berbatas dengan tanah milik Sdr. Suleman Tolo

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdri. Suleha

Catatan:

Dalam jual beli pada bagian Utara tertulis berbatasan dengan Frans Oan Semewa. Seharusnya Jo Marselinus Sutrisyo SHM 00504, Surat Ukur Nomor: 303/Tanjung Boleng/2019 tanggal 13 Mei 2019

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan tanah Jo Marselinus Sutrisyo SHM
00504

Timur : Frans Oan Semewa (beli dari Akbar)

Selatan : Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Barat : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Inggrid

k. Jual beli dengan Jaenudin Turut Tergugat I tanggal 13 Pebruari 2012 seluas 100x30 meter ; berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Abdullah

Timur : berbatas dengan tanah Frans Oan Semewa

Selatan : berbatas dengan tanah Frans Oan Semewa

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

Catatan:

Dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertulis: Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Frans Oan Semewa 75 meter.

Seharusnya: 30 meter.

Pada bagian Utara tertulis tanah milik Abdullah (maksudnya Abdullah Mustafa)

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Frans Oan Semewa (beli dari Abdullah Mustafa)

Timur : Frans Oan Semewa (beli dari Jemaling Apis)

Selatan: Frans Oan Semewa (beli dari Suleman Tolo)

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

I. Jual beli dengan H. Abdullah Mustafa Turut Tergugat VII tanggal 10 Januari 2012 seluas 100x30 meter ; berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah, mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN, dibayar tunai seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Maria Gorety Inggrid

Timur : berbatas dengan tanah milik Hama

Selatan : berbatas dengan tanah milik Duraja

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

Catatan:

Dalam surat jual beli pada bagian Selatan tertulis berbatasan dengan tanah milik Duraja (seharusnya Jaenudin. Hal ini terjadi karena factor kekerabatan antara Duraja dengan Jaenudin adalah Paman dan keponakan) Sedangkan pada bagian Timur tertulis nama Hama (seharusnya Suleha, hal ini juga terjadi karena factor kekerabatan). Kekeliruan penulisan nama di batas tanah jamak terjadi, seringkali karena nama yang bersangkutan tidak diketahui, maka terkadang ditulis nama istrinya atau nama anaknya dll.

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Maria Gorety Inggrid

Timur : Maria Gorety Inggrid

Selatan : Frans Oan Senewa (beli dari Jaenudin)

Barat : berbatas dengan tanah milik Hila

Adalah sah dan mengikat secara hukum ;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan mengajukan permohonan sertipikat atas tanah objek sengketa tanpa hak kepada Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 39 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat IV CHRISTIANUS TANDI yang memberikan keterangan kesaksian dalam perkara nomor: 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan penyerahan tanah adat dari Tergugat III ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo adalah perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat V HAMZAH DAUD yang membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing untuk:

- a. Tergugat I IBRAHIM dengan nomor: EK.535/564/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas \pm 45.645 M2 dengan batas-batas:
Utara : berbatasan dengan tanah milik Safrudin
Timur : berbatasan dengan tanah ulayat
Selatan: berbatasan dengan tanah milik Saiba
Barat : berbatasan dengan jalan
- b. Tergugat I IBRAHIM dengan nomor: EK.535/568/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas \pm 30.750 M2 dengan batas-batas:
Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim
Timur : berbatasan dengan tanah milik Safrudin
Selatan: berbatasan dengan jalan lintas utara
Barat : berbatasan dengan jalan (gang)
- c. Tergugat II dengan nomor: EK.535/566/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas \pm 39.327 M2 dengan batas-batas:
Utara : tanah milik Ibrahim
Timur : dengan tanah ulayat
Selatan: dengan tanah milik Ibrahim
Barat : berbatasan dengan jalan

Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat VI BONAVENTURA ABUNAWAN sebagai pemangku ulayat Mbehal yang membiarkan warganya menduduki tanah objek sengketa dan memasang plank yang bertuliskan: "TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL" di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat VII Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat VIII Kantor Wilayah ATR / BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak atau lalai dalam melakukan pengawasan atas kinerja Kantor ATR / BPN di Kabupaten Manggarai Barat sebagai perbuatan melawan hukum ;

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



11. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- a. Tergugat I atas nama Ibrahim dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020.

Di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

12. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Tergugat IX Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- a. Tergugat I atas nama Ibrahim dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020.
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;

14. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan aquo ;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Dalam peradilan yang baik, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII masing-masing hadir kuasanya sebagaimana dalam berita acara persidangan sedangkan Tergugat V hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, S.H., sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Hal. 41 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s.d. IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa tidak semua ahli waris almarhum Jafar menjadi Pihak (Turut Tergugat) dalam gugatan Penggugat.

Sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Bahwa gugatan Penggugat masih **PREMATUR**.

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa “ Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”, selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Ada, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota”. Dengan demikian untuk menetapkan atau mengukuhkan suatu kesatuan Masyarakat hukum adat tersebut, perlu adanya keterlibatan pimpinan daerah *in casu* Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang mana pemetaan tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI *a quo*.

Bahwa proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat itu sendiri diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mana prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masyarakat hukum adat;
 2. Verifikasi dan validasi Masyarakat hukum adat; dan
 3. Penetapan Masyarakat hukum adat.
2. Bahwa lebih lanjut mengenai pemetaan wilayah kesatuan Masyarakat hukum adat tersebut, pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur sebagai berikut :
1. Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 2. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 3. Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat;
 4. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat , meliputi :
 - a. Pengukuran;
 - b. Pemetaan; dan
 - c. Pencatatan dalam daftar tanah;
3. Bahwa gugatan penggugat itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 siapakah yang paling berhak untuk membagikan tanah sengketa diantara Tua Golo Rangko (kepada Para Turut Tergugat), Ulayat Mbehal Tebedo dan Ulayat Mbehal, karena belum adanya pemetaan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada ditanah objek sengketa, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya Kesatuan pemahaman antara Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV serta para Turut Tergugat mengenai kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada dilokasi tanah objek sengketa tersebut, karenanya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan mengenai status kesatuan Masyarakat hukum adat pada Lokasi tanah objek sengketa

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada khususnya dan di daerah-daerah lain yang berada di Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya, beserta hak-hak yang melekat dalam kesatuan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan tersebut gugatan penggugat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat, agar kesatuan Masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan prematur.

5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, menyebutkan bahwa "Peraturan Daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Pusat, Pendelegasian ini adalah Upaya menjalankan Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945, Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat sejatinya dilakukan dalam Undang-Undang, namun untuk menghindari kekosongan hukum, maka MK berpendapat bahwa pengaturan oleh pemerintah Daerah dibenarkan".

Oleh karena belum ada Peraturan Daerah Manggarai Barat tentang Pengaturan Masyarakat Hukum Adat maka gugatan Penggugat harus ditolak. Putusan Pengadilan Nomor 10/PDT.G/2018/PN.LBJ tanggal 9 April 2019 jo Nomor 127/PDT/2019/PT. KPG tanggal 1 Oktober 2019 jo Nomor 2512 K/Pdt/2020 tanggal 23 September 2020.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa gugatan Penggugat Subyeknya salah.

Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kepentingan hukum dengan obyek sengketa, hanya karena memberikan kesaksian dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.LBJ), lalu dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Tidak ada ada hukum acara Perdata yang mengatur hal tersebut, oleh karenanya harus ditolak agar tidak menjadi preseden dalam hukum Acara perdata.

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



3. Bahwa demikianpun dengan Tergugat VI. Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa.

Seharusnya Penggugat menggugat ULAYAT MBEHAL sebagaimana Plank yang di pasang di atas obyek sengketa, dalam hal ini ULAYAT MBEHAL diwakili oleh TUA GOLO. Tergugat VI bukan siapa-siapa di ULAYAT MBEHAL, bahwa dia mengaku TUA ADAT itupun tidak benar karena tidak pernah ada NEMPUNG (Pertemuan) untuk mengangkat Tergugat VI sebagai TUAADAT.

Setiap pengisian jabatan dalam Struktur dalam hal ini ULAYAT MBEHAL pasti dengan NEMPUNG (Pertemuan) terlebih dahulu untuk mengangkat seseorang.

Dengan demikian gugatan Penggugat salah subyeknya (ERROR IM PERSONA).

4. Bahwa gugatan Penggugat masih PREMATUR.

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa “ Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”, selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota”. Dengan demikian untuk menetapkan atau mengukuhkan suatu kesatuan Masyarakat hukum adat tersebut, perlu adanya keterlibatan pimpinan daerah in casu Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang mana pemetaan tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI a quo.

Bahwa proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat itu sendiri diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mana prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masyarakat hukum adat;
2. Verifikasi dan validasi Masyarakat hukum adat; dan
3. Penetapan Masyarakat hukum adat.

b. Bahwa lebih lanjut mengenai pemetaan wilayah kesatuan Masyarakat hukum adat tersebut, pasal 5 Peraturan Meneteri Dalam

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
3. Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat;
4. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat , meliputi :
 - a. Pengukuran;
 - b. Pemetaan; dan
 - c. Pencataan dalam daftar tanah;
- c. Bahwa gugatan penggugat itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 siapakah yang paling berhak untuk membagikan tanah sengketa diantara Tua Golo Rangko (kepada Para Turut Tergugat), Ulayat Mbehal Tebedo dan Ulayat Mbehal, karena belum adanya pemetaan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di tanah objek sengketa, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya Kesatuan pemahaman antara Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV serta para Turut Tergugat mengenai kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di lokasi tanah objek sengketa tersebut, karenanya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan mengenai status kesatuan Masyarakat hukum adat pada Lokasi tanah objek sengketa pada khususnya dan di daerah-daerah lain yang berada di Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya, beserta hak-hak yang melekat dalam kesatuan tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan tersebut gugatan penggugat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Hal. 46 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat, agar kesatuan Masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan prematur.

e. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, menyebutkan bahwa "Peraturan Daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Pusat, Pendelegasian ini adalah Upaya menjalankan Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945, Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat sejatinya dilakukan dalam Undang-Undang, namun untuk menghindari kekosongan hukum, maka MK berpendapat bahwa pengaturan oleh pemerintah Daerah dibenarkan".

Oleh karena belum ada Peraturan Daerah Manggarai Barat tentang Pengaturan Masyarakat Hukum Adat maka gugatan Penggugat harus ditolak. Putusan Pengadilan Nomor 10/PDT.G/2018/PN.LBJ tanggal 9 April 2019 jo Nomor 127/PDT/2019/PT. KPG tanggal 1 Oktober 2019 jo Nomor 2512 K/Pdt/2020 tanggal 23 September 2020.

5. Jawaban untuk posita poin 13 dan 14 halaman 20 dan 21 gugatan Penggugat.

Bahwa Kampung Rangko bukanlah sebuah Kampung adat yang memiliki Rumah Gendang (Rumah Adat) dan Compang (semacam Mesbah) sehingga di Kampung Rangko tidak ada Fungsionaris Adat.

Adullah Duwa bukan orang Manggarai Asli, dan tidak pernah menjalankan ritus-ritus adat Manggarai, sehingga Abdullah Duwa bukan TUA GOLO menurut adat Manggarai. Oleh karena itu Abdullah Duwa tidak berhak membagi tanah di luar Wilayah Kampung Rangko yang telah ditetapkan batas-batasnya.

6. Jawaban untuk posita poin 15 dan 16, 17, 18,19 dan 20 halaman 21 sampai dengan halaman 23 gugatan Penggugat.

Bahwa Penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat adalah melawan Hukum karena obyek sengketa termasuk Hak Ulayat Mbehal Tebedo.

Demikian juga halnya dengan Permohonan sertifikat oleh Penggugat kepada Tergugat IX yang ditolak, karena alas haknya dikeluarkan oleh Abdullah Duwa

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tua Golo Rangko yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan alas hak atas tanah.

Abdullah Duwa bukanlah Tua Golo menurut hukum Adat Manggarai, dia seorang pendatang dan Nelayan.

7. Jawaban untuk posita poin 21, 22, 23, 24 dan 25 halaman 23 dan 24 gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat I dan II yang berhak atas obyek sengketa karena objek sengketa diperoleh dari penyerahan Ulayat MBEHAL TEBEDO., yang diserahkan oleh Tergugat III.

Bahwa Kampung Rangko bukanlah Kampung adat menurut Adat Manggarai, karena tidak memiliki Rumah Gendang (rumah adat) dan tidak mempunyai Compang (semacam Mesbah).

Bahwa Kampung Rangko mempunyai batas-batas, sehingga hak atas tanah termasuk obyek sengketa yang berada di Luar Kampung Rangko adalah Hak Ulayat Mbehal Tebedo.

Bahwa Kampung Rangko hanya sebagai RIANG. Dalam Bahasa Manggarai "RIANG" berarti hanya menjaga, yaitu menjaga wilayah sekitar Kampung Rangko termasuk objek sengketa kalau ada gangguan dari pihak lain dan melaporkannya.

Dengan demikian Tergugat I, II, dan III tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum karena berdasarkan alas hak yang sah dari ULAYAT MBEHAL TEBEDO, yang diberikan oleh Tergugat III.

8. Jawaban untuk posita poin 26 halaman 24 gugatan penggugat

Bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena setiap orang dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan untuk jelasnya suatu peristiwa, apa yang dilihat dan didengarnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa Pemberian SK kepada Tergugat I dan II oleh Tergugat IX adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan dokumen-dokumen yang benar, sehingga Perbuatan Tergugat IX bukanlah Perbuatan Melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Jawaban untuk poin 32 halaman 25 gugatan Penggugat.

BahwaPenggugat tidak menguraikan bagaimana hubungan kausal antara Perbuatan Melawan hukum dengan timbulnya kerugian. Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian apa saja yang diderita, dan perincian kerugiannya seperti apa.

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Keugian tidak disebutkan secara terperinci, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Jawaban untuk poin 33 halaman 25 gugatan Penggugat.

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang sempurna.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, dengan ini Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Saya tidak tahu kalau obyek tanah tersebut bahwa itu adalah milik orang lain. Karena tidak ada arsip di kantor desa (Pengakuan Ibrahim bahwa tanah itu adalah miliknya);
2. Seingat saya, tidak menandatangani surat tanah atas perolehan dari Alex Hatta
3. Saya menandatangani surat kepemilikan tanah atas Ibrahim dan Saiba berdasarkan ada surat perolehan tanah dari Alex makung (Tua Golo Mbehal) bukan Alex H;
 - Setelah itu ada pernyataan dari Alex Makung bahwa Alex Makung tidak pernah mengeluarkan surat perolehan tanah atas nama Ibrahim dan Saiba (menurut beliatu tanda tangan dipalsukan);
4. Pada saat pengukuran lokasi tanah oleh BPN saya tidak hadir;
5. Pada saat Sidang Panitia A di kantor BPN, saat itu tidak hadir tua golo mbehal atau tidak ada yang mewakili (menjadi catatan bahwa akan dikonfirmasi dikemudian hari kepada tua golo mbehal);

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat VI mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2024, dimana didalam gugatan Penggugat tersebut baik secara juridis formil maupun materil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna (subyek tergugat dan obyek gugatan), gugatan kabur (obscuur libel), bertentangan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk dan atas nama Kuasa Hukum dari Tergugat VII untuk menyampaikan/memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Bonaventura Abunawan (Tergugat VI) dalam perkara aquo sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan Penggugat karena Tergugat VI tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa. Penggugat menarik Tergugat VI hanya karena pada saat pemeriksaan setempat pada perkara No. 45 /Pdt.G /2022 /PN.LBJ melihat Plank yang bertuliskan Tanah ini milik Ulayat Mbehal dan melihat banyak warga masyarakat Mbehal ditanah sengketa saat itu. Mestinya Penggugat menarik warga masyarakat Mbehal yang menguasai lokasi tanah sengketa didalam perkara ini.

2. Eksepsio Plurium litis consortium.

2.1. Penggugat Juga tidak menarik Abdulah Duwa selaku Tua golo rangko atau Tua golo pengganti abduhal duwa bila yang bersangkutan sudah meninggal dunia , karena didalam gugatan penggugat telah diakui bahwa tanah tanah yang dijual oleh para turut tergugat berdasarkan pembagian /pengukuhan oleh Abdulah Duwa selaku tua golo rangko .Adalah mustahil bila didalam suatu kampung yang diklaim sebagai kampung adat tidak ada tua adatnya ,kecuali kampung tersebut bukan kampung adat maka wajar bila tidak ada tua golo atau tua adat yang memiliki kewenangan untuk mengurus tanah adat

2.2. Penggugat juga tidak menarik masyarakat adat mbehal sebagai pihak dalam perkara ini padahal pada posita No 6 Penggugat mengakui bahwa yang berada dan yang menduduki lokasi tanah sengketa pada saat pemeriksaan setempat atas perkara No. 45 /Pdt.G /2022 /Pn.Lbj adalah masyarakat Mbehal . dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung plurium litis consortium karena masih ada orang lain yang belum ditarik sebagai Tergugat. Hal ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



SH point 'c' halaman 503 menyatakan jika ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa namun belum ditarik sebagai pihak Tergugat maka dalam gugatan harus ikut dijadikan Penggugat atau Tergugat baru sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA No: 621 K/Sip/1975. Ternyata objek perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga tapi belum terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti. Oleh sebab itu sekali lagi kami memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vanklijik ver klaard / NO);

3. Tentang Obyek Gugatan

Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan terang tentang bagaimana awal ,mulanya kampung rangko dijadikan RIANGNYA MBEHAL,tidak juga dijelaskan tanah tanah wilayah bagian mana saja yang boleh digarap dan dikuasai oleh kampung rangko ,padahal umumnya didalam adat Manggarai,pemberian kewenangan bagi Riang dari dari suatu gendang (kampung) dibatasi pada wilayah tertentu saja

3.2. Bahwa batas-batas tanah sengketa, juga tidak bersesuaian yaitu batas tanah yang tertera didalam Surat Jual beli bawah tangan dengan kenyataan berbeda beda, sehingga didalam Gugatan penggugat banyak catatan perbaikan tentang batas,disisi lain surat jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat oleh Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat-VI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat-VI;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Atas Gugatan Penggugat tentang kampung Rangko disebut RIANGNYA MBEHAL

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



3. Bahwa Benar kampung rangko adalah Riangnya Mbehal, dan oleh para tetua adat Mbehal terdahulu telah memberikan wilayah yang boleh digarap oleh warga rangko yang pada waktu itu semuanya bekerja sebagai nelayan, namun rangko Kecil Tidak termasuk wilayah yang diberi mandat kepada Riang rangko oleh tua adat Mbehal. Tua adat Mbehal tidak pernah mengangkat atau menunjuk Abdulah Duwa sebagai Tua Golo kampung rangko, selain tidak lazim didalam struktur adat manggarai juga yang diberi mandat Oleh Tua adat mbehal sebagai tua Riang bukan dari Keturunannya Abdulah Duwa.

4. Bahwa bila kenyataannya dilapangan sesuai pengakuan Penggugat bahwa banyak tanah disekitar lokasi sengketa yang telah bersertipikat dan perolehan tanahnya di tanda tangani oleh Abdulah Duwa, hal tersebutlah yang memicu sengketa di wilayah tersebut

5. Abdulah Duwa menjadi Tua Golo Rangko bukan berdasarkan persetujuan atau ditunjuk oleh Tua adat mbehal akan tetapi kuat dugaan, diorbitkan / ditunjuk oleh para "mafia" tanah untuk memuluskan niat jahat para mafia tanah tersebut, para mafia tanah tersebut bekerja sama dengan Oknum di pemerintahan Desa setempat bahkan juga dengan oknum di kantor pertanahan manggarai Barat

6. Didalam Kegiatan "para mafia" tanah ini Abulah duwa dijadikan tameng untuk menanda tangani surat penyerahan hak, atas tanah tanah yang berada didalam wilayah Ulayat Mbehal dan selanjutnya dijual kepada pihak ketiga.

7. Warga Mbehal tidak akan mempersoalkan bila warga rangko menjual tanah yang berada di wilayah riang rangko, karena hakikat adatnya seperti itu

8. Bahwa Abdulah Duwa menyadari bahwa dirinya hanyalah menjadi "tumbal" dari para "mafia" tanah dan akan selalu berurusan dengan hukum oleh karena itu Abdulah duwa dengan kesadaranya sendiri telah membuat surat pernyataan yang pada intinya bahwa abduhal duwa bukan lah tua Golo seperti yang lazimnya didalam adat isitiadat Manggarai Raya

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudikranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO);

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Declinatory Exceptions*)

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tidak Berwenang Dalam Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Pasal 1 angka 4

“Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 Ayat (1)

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmage Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 10

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmage Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmage Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Bahwa sebagaimana petitum Penggugat pada angka 10:

Hal. 53 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



“Menyatakan menurut hukum Tergugat VII Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat VIII Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak atau lalai dalam melakukan pengawasan atas kinerja Kantor ATR/BPN di Kabupaten Manggarai Barat sebagai perbuatan melawan hukum”

Dan petitum pada angka 11 yang menyebutkan:

“Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat IX Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- 1) Tergugat I atas nama Ibrahim dengan nomor 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor 111/HM/BPN-53.15/V/2020;
- 2) Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor 109/HM/BPN-53.15/V/2020.

Bahwa perlu Tergugat VII sampaikan, Tergugat VII adalah merupakan unsur pejabat pemerintahan, dimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Heidsdaad*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (halaman 111) menjelaskan : cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*. Lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya tersebut halaman 117-119 mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi Person;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat:

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posisinya pada halaman 7 angka 7 Penggugat menyebutkan:

“bahwa ditariknya Tergugat VII Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat VIII Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dinilai gagal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Kantor ATR/BPN di Kabupaten Manggarai Barat dstnya”

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat VII, dimana penarikan Tergugat VII sebagai pihak adalah keliru karena antara Tergugat VII dengan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum berkaitan dengan objek sengketa.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf c Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dan Kantor Pertanahan, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi diantaranya: pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan:

"Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan".

Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).
- b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi).

Mencermati ketentuan tersebut, maka penerbitan Surat Keputusan Nomor 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan Nomor 111/HM/BPN-53.15/V/2020 serta Nomor 109/HM/BPN-53.15/V/2020 yang dipermasalahkan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Tergugat VII melainkan berada pada Tergugat IX. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat VII tidak tepat dan dapat dikatakan *Error in Persona*. Selain itu penarikan Tergugat VII sebagai pihak tersebut adalah keliru, karena Kementerian

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga vertikal yang bertugas di bidang agraria dan tata ruang di tingkat pusat yang membuat kebijakan di tingkat pusat yang dilaksanakan di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
- c. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat VII tidak akan menjawab satu persatu dalil Penggugat, namun hanya terhadap dalil Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*;
- d. Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan penggugat, berkaitan dalilnya yang menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas $\pm 104.200 \text{ m}^2$ juga berkaitan dengan dalilnya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa tanpa alas hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat IX). Bahwa selanjutnya dalil posita Penggugat menyebutkan Tergugat IX telah menerbitkan SK Pemberian Hak Atas Tanah objek sengketa masing-masing kepada :

- 1) Tergugat I atas nama Ibrahim dengan nomor 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor 111/HM/BPN-53.15/V/2020;
- 2) Tergugat II atas nama Ibrahim dengan nomor 109/HM/BPN-53.15/V/2020.

Yang menurut Penggugat membuktikan Tergugat IX Kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak teliti, tidak mencermati berkas dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena dalil tersebut keliru, tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).
- b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi).

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan:

"Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya".

e. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam positanya pada angka 7 yang menyatakan:

"bahwa ditariknya Tergugat VII Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat VIII Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dinilai gagal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Kantor ATR/BPN di Kabupaten Manggarai Barat... dstnya".

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan:

Bahwa Tergugat VII *in casu* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan fungsi pengawasan melalui Inspektur Jenderal, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Jo. Pasal 485 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020

Hal. 57 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 485 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020.

Itjen mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Tergugat VII *in casu* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan fungsi pengawasan melalui Inspektur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi penyimpangan secara internal yang dilakukan oleh seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 25 angka 29 yang menyatakan Tergugat VII dan VIII sebagai instansi atasan dari Tergugat IX Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat patut diduga pula melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena dinilai gagal dalam melakukan pengawasan atas kinerja dari bawahannya yaitu Tergugat IX Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki landasan serta dasar hukum yang kuat. Sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan:

“Tiap-Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat VII yang masuk dalam kategori

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat VII ?; Tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat VII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dan memperhatikan dari keseluruhan dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya tidak tercantum secara jelas dan terang apa yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka terbukti secara hukum bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII.

Oleh karena terbukti bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, maka gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VII uraikan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutus dan menyatakan :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT VIII membantah gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT VIII.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuar Libel*).
 - a. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena luas bidang yang dimohonkan PARA TERGUGAT berdasarkan permohonan hak masing-

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak sama dengan luas bidang tanah obyek sengketa yang PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya.

b. Bahwa gugatan tidak menguraikan secara jelas mengenai luas dan batas-batas bidag tanah yang disengketakan.

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT salah pihak (*Error in Persona*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan.

Bahwa TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII dalam perkara ini secara Togas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tidak berhubungan secara langsung secara keperdataan terkait obyek sengketa.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kewenangan Absolut)

Bahwa prosedur penerbitan sertifikat termasuk tindakan administrasi berupa pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi TERGUGAT IX oleh TERGUGAT VIII yang berwenang memeriksa kebenaran dari proses tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

II. JAWABAN POKOK PERK.ARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini.

2. Bahwa proses penerbitan SK Pemberian Hak Milik yang dilakukan oleh TERGUGAT IX telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa TERGUGAT VIII tidak menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas TERGUGAT VIII memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT VIII
2. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Hal. 60 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara
(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT IX membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IX.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*Obscur Libel*).
 - a. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas karena luas bidang tanah obyek sengketa yang PENGUGAT dalilkan dalam perkara *a quo* tidak sama dengan luas bidang yang dimohonkan PARA TERGUGAT berdasarkan permohonan hak masing-masing maupun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT.
 - b. Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara lengkap dan terang mengenai luas dan batas-batas bidag tanah yang disengketakan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara dalil-dalil gugatan PENGUGAT dengan fakta kepemilikan tanah oleh PARA PENGUGAT maupun pihak lain yang tidak disertakan dalam gugatan *a quo*.
3. Bahwa gugatan PENGUGAT salah pihak (*Error in Persona*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan.
 - a. Bahwa PENGUGAT sudah salah dalam menarik TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII dalam perkara *a quo* karena secara Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, kedua pihak ini tidak berurusan langsung dengan proses pelayanan dalam perkara *a quo*.
 - b. Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan karena berdasarkan luas obyek sengketa maupun dalil gugatan berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan masih terdapat pihak lain sebagai pemilik tanah yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Hal. 61 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



4. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kewenangan Absolut);

a. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya mempermasalahkan proses dan prosedur penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang pemberian hak, sehingga yang berwenang memeriksa kebenaran dari proses tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

b. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai Tergugat IX. Untuk menghindari preseden buruk instansi pemerintah berkaitan dengan hal tersebut, semestinya dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan pidana;

II. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas secara *mutatis mutadis* mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini.

2. Bahwa proses penerbitan SK Pemberian Hak Milik yang dilakukan oleh TERGUGAT IX telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa TERGUGAT IX tidak menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas TERGUGAT IX memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IX.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan tindakan TERGUGAT IX terhadap obyek perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I s.d. VII memberikan jawaban sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG JELAS DAN BENAR

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah sengketa atau obyek sengketa adalah tanah milik kami berdasarkan penguasaan turun temurun yang dikukuhkan oleh Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA.
- Pembeli beritikad baik, status tanah saat jual beli sudah bersertifikat dan transaksi dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan dilengkapi surat menyurat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila digugat di muka pengadilan karena objek tanah diketahui tersangkut perkara lain, maka hakim seyogianya mempertimbangkan ada tidaknya unsur iktikad baik dan kehati – hatian (duty of care) dengan meneliti objek tanah pada saat membeli bidang tanah. Mengenai asas iktikad baik, di dalam literatur dibagi menjadi dua kategori, yakni iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif diartikan sebagai kejujuran pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam peralihan hak. Sedangkan iktikad baik objektif diartikan sebagai kepatutan, dimana tindakan seseorang (misalnya pembeli) juga harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat.
- Selanjutnya, pengertian pembeli beritikad baik adalah pembeli yang jujur, tidak mengetahui adanya cacat cela terhadap barang yang dibeli, bahkan sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik. Bahwa pembeli beritikad baik merupakan seseorang seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa penjual benar – benar pemilik dari barang atau tanah yang dijualnya.
- Dalam konteks jual beli tanah, pembeli beritikad baik dapat diartikan sebagai pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya.
- Kriteria Pembeli beritikad baik dalam Jual Beli Tanah , kriteria pembeli beritikad baik dijelaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 4/2016. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang – undangan , yaitu Pembelian tanah melalui pelelangan umum. Pembelian di hadapan PPAT , atau Pembelian terhadap tanah milik adat atau yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat dan didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli adalah milik penjual; Pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Melakukan kehati – hatian dengan meneliti hal – hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan , antara lain : Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya; Tanah/ objek yang

Hal. 63 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



diperjualbelikan tersebut tidak dalam status di sita; Tanah/ objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan; atau Terhadap tanah bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Berdasarkan uraian di atas, apabila dan mampu untuk membuktikan di persidangan bahwa saat membeli tanah tersebut dilakukan melalui akta autentik di hadapan PPAT dan memenuhi unsur kehati – hatian dengan meneliti objek tanah yang diperjanjikan, maka anda dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beriktikad baik. Sehingga , terhadap tanah telah di beli dapat tetap dipertahankan dan dilindungi menurut hukum. Adapun, pihak penjual yang dinilai menimbulkan kerugian nantinya akan menanggung ganti kerugian kepada pihak ketiga yang keberatan atas jual beli tanah tersebut,

- Sebaliknya , apabila sebagai pembeli pada saat membeli tanah tidak berhati – hati dengan memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang anda beli, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah, maka pembeli tidak dapat dilindungi menurut hukum.
- Jika pembeli ternyata mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah, misalnya ketidakwenangan penjual, namun tetap meneruskan jual beli, pembeli tidak dapat dianggap beriktikad baik. Sehingga, berakibat hukum jual beli dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan peralihan hak atas tanah dinyatakan batal.
- Objek tanah sengketa yang menjadi objek jual beli yang sekarang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini itu BENAR MILIKNYA TURUT TERGUGAT DAN BENAR SUDAH DIJUAL KEPADA PENGGUGAT, KARENA ITU TURUT TERGUGAT MENGAMINI GUGATAN PENGGUGAT, KARENA ITU BENAR TANAH MILIK TURUT TERGUGAT YANG SUDAH DI JUAL KEPADA PENGGUGAT.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 17 Juli 2024 dan 30 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 September 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang tanah antara Jaenudin dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab Manggarai Barat, tanggal 16-04-2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Jaenudin, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Rusling dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Rangko Kecil, Desa Boleng, Kec. Boleng, Kab Manggarai Barat, tanggal 16-04-2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Rusling, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Jafar dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.9;

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab Manggarai Barat, tanggal 16-04-2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.11;
12. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Jafar, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Jafar dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.13;
14. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab Manggarai Barat, tanggal 16-04-2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.14;
15. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.15;
16. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Jafar, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.16;
17. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Torajing dengan Frans Oan Semewa, tanggal 23 bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.17;
18. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 23-12-2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.18;
19. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, No. Pem. 042.2/57/XII/2011, tanggal 16 Mei 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.19;
20. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Torajing, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.20;
21. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering antara Suleman Tolo dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tiga Puluh Bulan November, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.21;

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Rangko - Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 30/11-2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.22;
23. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, No. Pem., tanggal 8 Februari 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.23;
24. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Suleman Tolo, tanggal 2 Januari 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.24;
25. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering antara Suleman Tolo dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tujuh Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.25;
26. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 17/12-2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.26;
27. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.042.2/79/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.27;
28. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Adat kepada Suleman Tolo, tanggal 25 Maret 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.28;
29. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Jafar dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tiga Belas Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.29;
30. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.042.2/II/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.30;
31. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Akbar dengan Frans Oan Semewa, tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan September, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.31;
32. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Rangko - Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, tanggal 27-09-2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.32;
33. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : PEM.042.2/15/II/2009, tanggal 08 Januari 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.33;
34. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Adat kepada Akbar, tanggal 02 Januari 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.34;

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Akbar dengan Frans Oan Semewa, tanggal Empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Belas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.35;
36. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 04 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.36;
37. Asli dan fotokopi Keterangan Kepemilikan, No. PEM: 02.2/56/III/2012, tanggal 3 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.37;
38. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Jemaling Apis, tanggal 3 Mei 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.38;
39. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Jaenudin dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tiga Belas, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.39;
40. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: Pem.042.2/II/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.40;
41. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara H, Abdulah Mustafa dengan Frans Oan Semewa, tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.41;
42. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tg. Boleng, Kec. Boleng, tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.42;
43. Asli dan fotokopi foto dokumentasi pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.43;
44. Asli dan fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Sdr. Frans Oan Semewa, Nomor 296/6-53.15/XI/2018, tanggal 29 November 2018, Perihal Pemberitahuan Sidang Panitia "A" an. Marselinus Sutrisyo, dkk (4 bidang), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.44;
45. Asli dan fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 86/Peng-53.15.HP.01.03/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.45;
46. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.46;
47. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 09 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.47;

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 30 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.48;
49. Asli dan fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : MP.01.02//1478-53.15/XI/2022, tanggal 24 November 2022, Hal : Pemberitahuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.49;
50. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyampaian, tanggal 05 September 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.50;
51. Fotokopi dari fotokopi Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.51;
52. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdulah Duwa, tanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.52;
53. Fotokopi dari fotokopi Laporan hasil jalannya penyelesaian masalah tanah pekuburan umum dan tanah masyarakat yang berlokasi di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.53;
54. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Adat dari Abdullah Duwa kepada Jafar, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.54;
55. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Kamarudin, tanggal 19 Mei 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.55;
56. Asli dan fotokopi Surat Pengukuhan Sebidang Tanah Adat, tanggal 19 Mei 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.56;
57. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Adat dari Abdullah Duwa kepada Erwin, tanggal 19 Mei 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.57;
58. Fotokopi dari fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 12 Juli 1995, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.58;
59. Fotokopi dari fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, tanggal 11 Oktober 2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.59;
60. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan, tanggal 14 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.60;
61. Fotokopi dari fotokopi Siskelaw Keluaraga Besar (Alm) Ali dan Janaba, tanggal 23 Januari 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.61;

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Nop. 53.16.011.008.003-0347.0, tanggal 12 Nov 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.62;

63. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, Nop. 53.16.011.008.003-0348.0, tanggal 13 Nov 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.63;

64. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, Nop. 53.16.011.008.003-0349.0, tanggal 13 Nov. 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.64;

65. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2023, Nomor Bukti : BNTT26940/000005619677/CA, tanggal 25/05/05/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.65;

66. Asli dan fotokopi Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2023, Nomor Bukti : BNTT26940/000005619682/CA, tanggal 25/05/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.66;

67. Asli dan fotokopi Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2023, Nomor Bukti : BNTT26940/000005619690/CA, tanggal 25/05/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.67;

68. Asli dan fotokopi Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2024, Nomor Bukti : BNTT29950/000006501672/CA, tanggal 16/07/2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.68;

69. Asli dan fotokopi Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2024, Nomor Bukti : BNTT29950/000006501660/CA, tanggal 16/07/2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.69;

70. Asli dan fotokopi Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2024, Nomor Bukti : BNTT29950/000006501687/CA, tanggal 16/07/2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.70;

Menimbang bahwa Tergugat I s.d. IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat, tanggal 21 September 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-1;

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 53.16.011.008.003-0419.0, tanggal 05 Mei 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 53.16.011.008.003-0419.0, tanggal Jan 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 53.16.011.008.003-0420.0, tanggal 11 Jan 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, NOP. 53.16.011.008.003-0419.0, tanggal 16 APR 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, NOP. 53.16.011.008.003-0419.0, tanggal 16 APR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat, tanggal 21 September 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.II-1;
8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP. 53.16.011.008.003-0422.0, tanggal 09 Mei 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.II-2;
9. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 53.16.011.008.003-0422.0, tanggal 11 Jan 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.II-3;
10. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, NOP. 53.16.011.008.003-0422.0, tanggal 16 APR 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.II-4;

Menimbang bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 16 Januari 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Surat Bupati Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : Pem.131/250/IX/2016, tanggal 6 September 2016, Perihal : Mohon Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Mbehal di Menjerite, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 25 Oktober 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-3;

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Ulayat untuk tempat Pemakaman Umum (TPU) dari Ulayat Mbehal ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 11 Mei 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Hasil Penelitian Team JPIC-SVD Keuskupan Ruteng di Wilayah Wa'u Gendang Pitu Kecamatan Boleng, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 01 Juni 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-7;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 05 Oktober 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T6-8;

Menimbang bahwa Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Jaenudin dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, tanggal 10-04-2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Jaenudin, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT3;
4. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Jaenudin, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Rusling dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT5;
6. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada didalamnya yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, tanggal 16-04-2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Rusling, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT7;

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Rusling, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Jafar dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT9;
10. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah beserta pohon/tanaman yang ada didalamnya yg terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, tanggal 16-04-2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT10;
11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Jafar, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT11;
12. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Jafar, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT12;
13. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah antara Jafar dengan Frans Oan Semewa, tanggal 16 April 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT13;
14. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, tanggal 16-04-2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT14;
15. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Jafar, Nomor : PEM.043/74/VIII/2008, tanggal 28 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT15;
16. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Jafar, tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT16;
17. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Torajing dengan Frans Oan Semewa, tanggal 23 bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT17;
18. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 23/12/2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT18;
19. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Torajing, No. PEM.042.2/57/XII/2011, tanggal 16 Mei 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT19;

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Torajing, tanggal 12 Agustus 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT20;

21. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering antara Suleman Tolo dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tiga Puluh, Bulan November, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT21;

22. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah yg terletak di Rangko-Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 30/11-2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT22;

23. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, No. PEM., tanggal 8 Februari 2007 ats nama Suleman Tolo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT23;

24. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Abdullah Duwa kepada Suleman Tolo, tanggal 2 Januari 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT24;

25. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Kering antara Suleman Tolo dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tujuh, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT25;

26. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah yg terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, tanggal 7/12-2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT26;

27. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Torajing, No. PEM.042.2/57/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT27;

28. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Torajing, No. PEM.042.2/57/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT28;

29. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Jafar dengan, Tanggal Tiga Belas, Bulan Februari Tahun Dua ribu Dua Belas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT29;

30. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: Pem.042.2/II/2012, atas nama Jafar, tanggal 12 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT30;

31. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual beli Sebidang Tanah antara Akbar dengan Frans Oan Semewa, tanggal 27 September 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT31;

Hal. 74 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli dan fotokopi Kwintansi Pembayaran harga sebidang tanah yg terletak di Rangko-Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27-09-011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT32;

33. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, Nomor : Pem.042.2/15/I/2009, tanggal 08 Januari 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT33;

34. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Abdullah Duwa kepada Akbar, tanggal 02 Januari 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT34;

35. Asli dan fotokopi Surat Jual beli Sebidang Tanah Kering antara Jemaling Apis dengan Frans Oan Semewa, tanggal Empat bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Belas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT35;

36. Asli dan fotokopi Kwintansi Pembayaran harga sebidang tanah yg terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 04 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT36;

37. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, No. Pem :.02.2/56/III/2012, tanggal 3 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT37;

38. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Abdullah Duwa kepada Jemaling Apis, tanggal 3 Mei 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT38;

39. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual beli Sebidang Tanah antara Jaenudin dengan Frans Oan Semewa, tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT39;

40. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Jaenudin, tanggal 12 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT40;

41. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah kering antara H. Abdulah Mustafa dengan Fans Oan Semewa, tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT41;

42. Asli dan fotokopi Kwintansi Pembayaran harga sebidang tanah yg terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT42;

Menimbang bahwa baik Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I s.d. IV dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Januari 2025, sedangkan para pihak lainnya tidak mengajukan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Tergugat I s.d. IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa Batas Objek Sengketa Salah;
3. *Error in Persona*/salah pihak;
4. *Obscur Libel*/kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*

1. Tidak semua ahli waris almarhum Jafar menjadi Pihak (Turut Tergugat) dalam gugatan Penggugat;

2. Tidak menarik Abdulah Duwa selaku Tua golo rangko atau Tua golo pengganti Abdulah Duwa bila yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena didalam gugatan penggugat telah diakui bahwa tanah yang dijual oleh para turut tergugat berdasarkan pembagian /pengukuhan oleh Abdulah Duwa selaku tua golo rangko .Adalah mustahil bila didalam suatu kampung yang diklaim sebagai kampung adat tidak ada tua adatnya, kecuali kampung tersebut bukan kampung adat maka wajar bila tidak ada tua golo atau tua adat yang memiliki kewenangan untuk mengurus tanah adat;

3. Tidak menarik masyarakat adat mbehal sebagai pihak dalam perkara ini padahal pada posita No 6 Penggugat mengakui bahwa yang berada dan yang menduduki lokasi tanah sengketa pada saat pemeriksaan setempat atas perkara No. 45/Pdt.G/2022/Pn.Lbj adalah masyarakat Mbehal. dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung plurium litis consortium karena masih ada orang lain yang belum ditarik sebagai Tergugat. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap SH point 'c' halaman 503 menyatakan jika ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa namun belum ditarik sebagai pihak Tergugat maka dalam gugatan harus ikut dijadikan Penggugat atau Tergugat baru sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA No: 621 K/Sip/1975. Ternyata objek perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga tapi belum terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti. Oleh sebab itu sekali lagi kami memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vanklijik ver klaard / NO);

4. Berdasarkan luas obyek sengketa maupun dalil gugatan berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan masih terdapat pihak lain sebagai pemilik tanah yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menggariskan: *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat IX yang mendalilkan berdasarkan luas obyek sengketa maupun dalil gugatan berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan masih terdapat pihak lain sebagai pemilik tanah yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan Tergugat IX tidak menyebut pihak lain yang dimaksudkan yang menguasai tanah sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga argumentasi kurang pihak ini tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak. Lagipula bila benar ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa tetapi tidak digugat, maka secara hukum hak dari pihak lain tersebut tidak hilang. Ia dapat mengajukan gugatan tersendiri atau mengajukan perlawanan pada kesempatan lain. Selain itu menurut ketentuan hukum acara dan praktik peradilan selama ini terkait siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat, karena itu eksepsi Tergugat IX ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2024 yang hasilnya seperti tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menganjurkan agar diadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara dengan maksud agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut, dengan hasil berupa Peta Informasi yang menunjukkan bidang tanah hasil pengukuran yang batasnya ditunjuk oleh Penggugat maupun kuasanya ternyata *overlap/tumpang tindih* dengan bidang tanah sertifikat terdaftar yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 504, SU.00303/2015 atas nama Jo Marselinus S dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021, SU.00356/2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 00022, SU.00007/2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 00542, SU.00394/2022, Sertifikat Hak Milik Nomor 00034, SU.00019/2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00033, SU.00018/2013 atas nama Hutomo Mugi Santoso berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan

Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur: *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alasan hak, merupakan gugatan kurang pihak."*

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut serta dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengikutsertakan Jo Marselinus S dan Hutomo Mugi Santoso yang secara nyata memiliki Sertifikat Hak Milik di sebagian dari tanah objek sengketa berdasarkan hasil penunjukan oleh Penggugat, oleh sebab itu supaya putusan tidak kurang subyek hukum yang kelak dapat menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan/*non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran tersebut gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak dan eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dinyatakan diterima maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa karena kurangnya subjek hukum dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 Rbg yang mengatur *"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara"* maka beralasan hukum untuk menyatakan petitum kelimabelas gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162, Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat IX;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.154.500,00 (Lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2024.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
Sikharnidin, S.H.
Ttd.
Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Ida Ayu Widayari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
ttd
Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp944.500,00

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	Rp4.010.000,00
5. Sumpah	-
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah	Rp5.154.500,00

(Lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)